



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com

AKTA

Tanggal : 21 Desember 2018
Nomor : 30

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.

Nomor: 30

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu Desember --
 dua ribu delapan belas (21-12-2018), pukul 09:00 WIB --
 (sembilan Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan ---
 saya, LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ----
 Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, -----
 dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut -
 dalam akhir akta ini. -----

Tuan ROBERT CHANDRAKELANA ADJIE, lahir di Purbalingga,
 pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 1969 (seribu ---
 sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur dari
 perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini,
 bertempat tinggal di Taman Provence Nomor 35, ----
 Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 005, Kelurahan ----
 Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang
 Selatan, pemegang Kartu Tanda -Penduduk Nomor: ---
 3674011108690001, Warga Negara Indonesia, untuk --
 sementara berada di Jakarta;-----
 - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
 dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah -----
 mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk --
 dan atas nama perseroan terbatas yang akan disebut
 dibawah ini.-----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut terlebih ----
 dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----



- Bahwa para pemegang saham dari Perseroan Terbatas ---
PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk, suatu perseroan --
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-
undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Bintaro Raya ---
Kaveling 10A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran ---
Lama, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1994 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 21,
yang dibuat di hadapan Doktoranda SELAWATI HALIM, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal -
20 (dua puluh) Oktober 1994 (seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh empat) Nomor: C2-15.820.HT.01.01.TH.94.,
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1995 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 14, -
Tambahan Nomor 1555;-----
- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan dan kemudian diubah seluruhnya disesuaikan --
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat --
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua
ribu delapan) Nomor 65, yang dibuat di hadapan POPIE --
SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) April 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-20651.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16234; - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 66, yang dibuat di hadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-23080.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 13 (tiga belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-11500 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16235; - akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 103, yang dibuat di hadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 11 (sebelas) September 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-61364.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diberitahukan pada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 6 (enam)
Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10----
22233 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 2 (dua) Februari 2010 (dua ribu ----
sepuluh) Nomor 10, Tambahan Nomor 1070;-----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2010 (dua --
ribu sepuluh) Nomor 27, yang dibuat di hadapan Notaris
POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum --
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 12 (dua belas)
Februari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-----
07591.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah diberitahukan pada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 1 (satu)
Maret 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-05079
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal 5 (lima) November 2010 (dua ribu ----
sepuluh) Nomor 89, Tambahan Nomor 37614;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2012 (dua ribu dua -
belas) Nomor 60, yang dibuat di hadapan Notaris POPIE -
SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum -----
tersebut, yang telah diberitahukan pada Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar tanggal 12 (dua belas) Juli 2012 (dua --

ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-25494, dan telah --
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2013 (dua ribu
tiga belas) Nomor 96, Tambahan Nomor 7877/L;-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2012 (dua
ribu dua belas) Nomor 62, yang dibuat di hadapan -----
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana
Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 23 (dua puluh
tiga) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor: -----
AHU-54429.AH.01.02.TAHUN 2012, dan telah diumumkan ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 (dua
puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 42, -
Tambahan Nomor 30836;-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu
tujuh belas) Nomor 61, yang dibuat di hadapan WIWIK ---
CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, yang -
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
Surat Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Juli --
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: -----
AHU-0015085.AH.01.02.TAHUN 2017, dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh
belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0155514;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat

dalam akta saya, Notaris tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 29 ("Akta --- Nomor 29"), yang telah mendapatkan persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal - 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan ---- belas) Nomor: AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat --- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----- tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu ---- delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0216652;-----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----- terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 29;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";-----
- yaitu terdiri dari:-----

a. PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA, suatu perseroan ----- terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -- hukum negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta -- Selatan dan beralamat di Jalan Bintaro Raya ----- Kaveling 10A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan ----- Kebayoran Lama;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 1.654.185.000 - (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta ---- seratus delapan puluh lima ribu) saham dalam ----- Perseroan; -----

b. Tuan PANGAYOMAN ADI SOENJOTO, lahir di ----- Rembang, pada tanggal 5 (lima) Januari 1949 -----

- (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Kartika Utama/PS-37, Rukun Tetangga 012/Rukun ----
Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan ----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor: 3174050501490006, Warga ----
Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 679.527.000 ---
(enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus --
dua puluh tujuh ribu) saham dalam Perseroan;-----
- c. Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO, lahir -----
di Rembang, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1956
(seribu sembilan ratus lima puluh enam), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Wisma Subud
nomor 27, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor: 3174062003560002, Warga Negara Indonesia;--
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 677.446.001 ---
(enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ---
empat puluh enam ribu satu) saham dalam -----
Perseroan;-----
- d. Tuan PRODJO HANDOJO SUNJOTO, lahir di -----
Rembang, pada tanggal 17 (tujuh belas) Agustus ---
1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), ---
Pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Bukit Hijau VIII Nomor 6, Rukun Tetangga 009/Rukun
Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan ----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk Nomor: 3173021708410001, Warga
Negara Indonesia;-----

- selaku pemilik/pemegang sejumlah 620.567.000
(enam ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh
tujuh ribu) saham dalam Perseroan;-----

e. Nyonya KUSUMO DEWININGRUM SUNJOTO, lahir di
Rembang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan)
Januari 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh
tiga), Pedagang, bertempat tinggal di Pati, Jalan
DR Setia Budi Nomor 35, Rukun Tetangga 006/Rukun
Warga 001, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3318106901430001, Warga Negara Indonesia;--
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 610.154.000
(enam ratus sepuluh juta seratus lima puluh empat
ribu) saham dalam Perseroan;-----

f. Tuan PRATOLOWALUJO SOENJOTO, lahir di
Rembang, pada tanggal 30 (tiga puluh) November
1947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Pati, Kampung
Kaborongan, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001,
Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten
Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3318103011470001, Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 584.778.000
(lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus
tujuh puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan;--

g. Nyonya Doktoranda RAHAJOE DEWININGROEM
SOENJOTO, lahir di Rembang, pada tanggal 7 (tujuh)

April 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartika Utama/BC.4, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174054704540004, Warga Negara Indonesia; - selaku pemilik/pemegang sejumlah 434.216.000 (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam belas ribu) saham dalam Perseroan;

h. Tuan LESTARI SANTOSO SOENJOTO, lahir di Rembang, pada tanggal 21 (dua puluh satu) September 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Taman Mahkota A-3/69, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 008, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578202109510001, Warga Negara Indonesia; - selaku pemilik/pemegang sejumlah 398.982.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) saham dalam Perseroan;

i. Tuan UNTUNG RAHARDJO, lahir di Rembang, pada tanggal 14 (empat belas) November 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Pati, Desa Kutoharjo, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 002, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3318101411520004, Warga -

- Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 332.178.000 ---
(tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ----
puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan;-----
- j. Tuan Doktorandus EKA SUSANTO WIDADI SUNARSO, -----
lahir di Surakarta, pada tanggal 5 (lima) Mei 1951
(seribu sembilan ratus lima puluh satu), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kartika Utama/BC-4, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga
016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3174050505510012, Warga Negara ---
Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 207.299.000 ---
(dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ---
sembilan ribu) lembar saham dalam Perseroan;-----
- k. Tuan DARMO PRANOTO SOENJOTO, lahir di -----
Rembang, pada tanggal 20 (dua puluh) Juni 1946 ---
(seribu sembilan ratus empat puluh enam), -----
Pensiunan, bertempat tinggal di Pati, Jalan -----
Kembang Joyo 63, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga --
002, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Pati, -----
Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor: 3318102006460001, Warga Negara Indonesia;--
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 156.515.000 ---
(seratus lima puluh enam juta lima ratus lima ----
belas ribu) saham dalam Perseroan;-----
1. PT DHARMA AGUNG WIJAYA, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara -

- Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan dan beralamat di Alamanda Tower Lantai 22
Unit D, Jalan TB. Simatupang Kaveling 23-24;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 114.231.000 ---
(seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh ---
satu ribu) saham dalam Perseroan;-----
- m. Tuan HARTONO ATMADJA, lahir di Semarang, pada ----
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1966 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kembangan ----
Utama M-1 Nomor 3A, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga
009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor: 3173062705660007, Warga Negara ---
Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 86.707.000 ----
(delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu) -
saham dalam Perseroan;-----
- n. Tuan HARDIANTO ATMADJA, lahir di Semarang, -----
pada tanggal 2 (dua) Maret 1970 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Jeruk Purut Kaveling B,
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----
3275050203700019, Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik/pemegang sejumlah 59.954.000 ----
(lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima ----
puluh empat ribu) saham dalam Perseroan;-----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 6.616.739.001 (enam miliar enam ratus enam belas tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) ("Keputusan Pemegang Saham 1"), dan Keputusan Para Pemegang Saham PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, tanggal 1 (satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) ("Keputusan Pemegang Saham 2"), keduanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;

- Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat;

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

I. Keputusan Pemegang Saham 1:

1. Menyetujui untuk mengubah status Perseroan

dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

2. Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat di melalui Pasar Modal ("Penawaran Umum") kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak 735.193.290 (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh) saham baru atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum termasuk di dalamnya akan diambil bagian oleh pemegang Mandatory Convertible Bonds sebagai hasil konversi hutang menjadi saham, dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan);

3. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus

Rupiah) dan selanjutnya menawarkan/menjual --
saham baru yang akan dikeluarkan dari -----
simpanan/portepel tersebut kepada masyarakat
melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak
735.193.290 (tujuh ratus tiga puluh lima juta
seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus --
sembilan puluh) saham baru atau sebanyak 10%
(sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan -
disetor penuh dalam Perseroan setelah -----
Penawaran Umum, termasuk di dalamnya akan ---
diambil bagian oleh pemegang Mandatory -----
Convertible Bonds sebagai hasil konversi ----
hutang menjadi saham, dengan tetap -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk
POJK dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia --
(di tempat dimana saham-saham Perseroan ----
dicatatkan);-----

4. Menyetujui pencatatan seluruh saham -----
Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran ---
Umum, yang terdiri atas saham-saham yang ----
ditawarkan kepada masyarakat melalui -----
Penawaran Umum dan saham-saham yang telah ---
dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan -
pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing),
serta menyetujui untuk mendaftarkan saham----
saham Perseroan dalam penitipan kolektif ----
sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral ---
Efek Indonesia;-----

II. Keputusan Pemegang Saham 2:-----

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan -----
Penawaran Umum kepada masyarakat, dalam -----
jumlah sebanyak 762.841.290 (tujuh ratus enam
puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu
ribu dua ratus sembilan puluh) saham baru ---
atau sebanyak 10,34% (sepuluh koma tiga empat
persen) dari modal ditempatkan dan disetor --
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum
termasuk di dalamnya akan diambil bagian oleh
pemegang Mandatory Convertible Bonds sebagai
hasil konversi hutang menjadi saham, dengan -
harga penawaran saham dan syarat-syarat serta
ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap ---
baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak -
terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
Pasar Modal, termasuk POJK dan Peraturan ----
Bursa Efek di Indonesia (di tempat dimana ---
saham-saham Perseroan dicatatkan);-----
2. Menyetujui pengeluaran saham dalam -----
simpanan/portepel Perseroan masing-masing ---
saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus
Rupiah) dan selanjutnya menawarkan/menjual --
saham baru yang akan dikeluarkan dari -----
simpanan/portepel tersebut kepada masyarakat
melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak
762.841.290 (tujuh ratus enam puluh dua juta
delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus

sembilan puluh) saham baru atau sebanyak ----
10,34% (sepuluh koma tiga empat persen) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh dalam ---
Perseroan setelah Penawaran Umum, termasuk di
dalamnya akan diambil bagian oleh pemegang --
Mandatory Convertible Bonds sebagai hasil ---
konversi hutang menjadi saham, dengan tetap -
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk
POJK dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia --
(di tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan);-----

Bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di atas ----
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri
dari:-----

1. Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO, tersebut;--
2. Tuan HARTONO ATMADJA, tersebut;-----
3. Tuan DORODJATUN KUNTJORO JAKTI, lahir di Rangkas -
Bitung, pada tanggal 25 (dua puluh lima) November
1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan),
Pensiunan, bertempat tinggal di Perum Universitas
Indonesia Nomor 20, Rukun Tetangga 001/Rukun warga
007, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3674052511390002, Warga Negara ---
Indonesia;-----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat ----
Komisaris Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata
dalam Keputusan Sirkular Dewan Komisaris PT GARUDAFOOD

PUTRA PUTRI JAYA Tbk tertanggal 17 (tujuh belas) -----
Desember 2018 (dua ribu delapan belas), dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada --
minuta akta ini ("Keputusan Dewan Komisaris"); -----
- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan ---
dalam Pasal 18 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan -----
Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sah dan ----
mengikat; -----
- Bahwa dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut telah
diambil keputusan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran ---
Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai -----
berikut:-----
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor penuh sebanyak 7.379.580.291 (tujuh ----
miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima
ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan ----
puluh satu) saham, dengan jumlah nilai nominal -
seluruhnya sebesar Rp737.958.029.100,00 (tujuh -
ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus ---
lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu
seratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang --
rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta ---
ini.-----

2. Menegaskan kembali susunan pemegang saham -----
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----
- PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA sebanyak -----
1.654.185.000 (satu miliar enam ratus lima --
puluh empat juta seratus delapan puluh lima -

- ribu) saham;-----
- Tuan PANGAYOMAN ADI SOENJOTO sebanyak -----
562.760.000 (lima ratus enam puluh dua juta -
tujuh ratus enam puluh ribu) saham;-----
 - Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO -----
sebanyak 611.277.001 (enam ratus sebelas juta
dua ratus tujuh puluh tujuh ribu satu) -----
saham;-----
 - Tuan PRODJO HANDOJO SUNJOTO sebanyak -----
471.687.000 (empat ratus tujuh puluh satu ---
juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu) ---
saham;-----
 - Nyonya KUSUMO DEWININGRUM SUNJOTO sebanyak --
610.154.000 (enam ratus sepuluh juta seratus
lima puluh empat ribu) saham;-----
 - Nyonya JUNIASTUTI sebanyak 345.739.200 (tiga
ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga
puluh sembilan ribu dua ratus) saham;-----
 - Nyonya SRI HASTUTI AMBARWATI sebanyak -----
86.434.900 (delapan puluh enam juta empat ---
ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus) -
saham;-----
 - Nyonya SRI MARTINI DEWI sebanyak 86.434.900 -
(delapan puluh enam juta empat ratus tiga ---
puluh empat ribu sembilan ratus) saham;-----
 - Nyonya Doktoranda RAHAJOE DEWININGROEM -----
SOENJOTO sebanyak 434.216.000 (empat ratus --
tiga puluh empat juta dua ratus enam belas --
ribu) saham;-----

- Tuan LESTARI SANTOSO SOENJOTO sebanyak -----
282.215.000 (dua ratus delapan puluh dua juta
dua ratus lima belas ribu) saham;-----
- Tuan UNTUNG RAHARDJO sebanyak 282.552.000 ---
(dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus
lima puluh dua ribu) saham;-----
- Tuan Doktorandus EKA SUSANTO WIDADI SUNARSO -
sebanyak 90.532.000 (sembilan puluh juta lima
ratus tiga puluh dua ribu) saham;-----
- Tuan DARMO PRANOTO SOENJOTO sebanyak -----
123.431.000 (seratus dua puluh tiga juta ----
empat ratus tiga puluh satu ribu) saham;-----
- PT DHARMA AGUNG WIJAYA sebanyak 114.231.000 -
(seratus empat belas juta dua ratus tiga ----
puluh satu ribu) saham;-----
- Tuan HARTONO ATMADJA sebanyak 86.707.000 ----
(delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh --
ribu) saham;-----
- Tuan HARDIANTO ATMADJA sebanyak 59.954.000 --
(lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima
puluh empat ribu) saham;-----
- Masyarakat lainnya sebanyak 1.477.070.290 ---
(satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh --
juta tujuh puluh ribu dua ratus sembilan ----
puluh) saham.-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 7.379.580.291 ----
(tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan --
juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus ---
sembilan puluh satu) saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp737.958.029.100,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus Rupiah), masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom per tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2018 (dua ribu delapan belas), maka Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----MODAL -----

-----PASAL 4 -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 7.379.580.291 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp737.958.029.100,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: -----

a. PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA sebanyak 1.654.185.000 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta -----

- seratus delapan puluh lima ribu) saham;-----
- b. Tuan PANGAYOMAN ADI SOENJOTO sebanyak 562.760.000 -
 (lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam --
 puluh ribu) saham;-----
- c. Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO sebanyak ----
 611.277.001 (enam ratus sebelas juta dua ratus ----
 tujuh puluh tujuh ribu satu) saham;-----
- d. Tuan PRODJO HANDOJO SUNJOTO sebanyak 471.687.000 --
 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ----
 delapan puluh tujuh ribu) saham;-----
- e. Nyonya KUSUMO DEWININGRUM SUNJOTO sebanyak -----
 610.154.000 (enam ratus sepuluh juta seratus lima -
 puluh empat ribu) saham;-----
- f. Nyonya JUNIASTUTI sebanyak 345.739.200 (tiga ratus
 empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh -----
 sembilan ribu dua ratus) saham;-----
- g. Nyonya SRI HASTUTI AMBARWATI sebanyak 86.434.900 --
 (delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ---
 empat ribu sembilan ratus) saham;-----
- h. Nyonya SRI MARTINI DEWI sebanyak 86.434.900 -----
 (delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ---
 empat ribu sembilan ratus) saham;-----
- i. Nyonya Doktoranda RAHAJOE DEWININGROEM SOENJOTO ---
 sebanyak 434.216.000 (empat ratus tiga puluh empat
 juta dua ratus enam belas ribu) saham;-----
- j. Tuan LESTARI SANTOSO SOENJOTO sebanyak 282.215.000
 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima --
 belas ribu) saham;-----
- k. Tuan UNTUNG RAHARDJO sebanyak 282.552.000 (dua ----

ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh
dua ribu) saham;-----

l. Tuan Doktorandus EKA SUSANTO WIDADI SUNARSO -----
sebanyak 90.532.000 (sembilan puluh juta lima ratus
tiga puluh dua ribu) saham;-----

m. Tuan DARMO PRANOTO SOENJOTO sebanyak 123.431.000 --
(seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh
satu ribu) saham;-----

n. PT DHARMA AGUNG WIJAYA sebanyak 114.231.000 -----
(seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu
ribu) saham;-----

o. Tuan HARTONO ATMADJA sebanyak 86.707.000 (delapan -
puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu) saham;-----

p. Tuan HARDIANTO ATMADJA sebanyak 59.954.000 (lima --
puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat
ribu) saham;-----

q. Masyarakat lainnya sebanyak 1.477.070.290 (satu ---
miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ---
puluh ribu dua ratus sembilan puluh) saham.-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 7.379.580.291 (tujuh ----
miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus
delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) -----

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp737.958.029.100,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ----
miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua puluh
sembilan ribu seratus Rupiah), masing-masing saham ----

bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)-----

Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----

diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada ----

saya, Notaris dan/atau Nona SITI MUKAROMAH, Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh penerimaan pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap saya, Notaris kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun V, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

2. Nona CHAIRINA FEBRIAN RAMADHANTY, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Bukit Kencana III Blok AO/04, Kelurahan Jatirahayu,
Kecamatan Pondok Melati, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3275125702940001, Warga Negara ----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -----
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu
penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)